

KADES DIDAKWA SELEWENGGAN APBDES

Kepala Desa Bojanegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, Widi Suhartanto (36) menjalani sidang pertama dalam perkara dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, kemarin.

Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan tersebut dipimpin hakim Aloysius Priharnoto Bayuaji dan didampingi dua anggotanya Wiji Pramajati serta Handrianus Indriyanta. Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Meyer Volmar Simanjuuntak, Widi didakwa menyelewengkan dana APBDes Bojanegara tahun anggaran 2015 dan 2016 sebesar Rp177,7 juta. “Dari jumlah keseluruhan APBDes 2015-2016 yang tidak bisa terdakwa pertanggungjawabkan sebesar Rp177,705 juta yang dipergunakan sendiri oleh terdakwa. Sehingga menambah kekayaan terdakwa sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan khusus perhitungan kerugian negara yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Purbalingga,” kata Meyer. Jaksa mendakwa dengan dakwaan primer Pasal 2 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atas dakwaan tersebut, kuasa hukum terdakwa Muhammad Imam Afifudin menyatakan tidak akan mengajukan nota keberatan (eksepsi). “Kami tidak akan mengajukan eksepsi, langsung pemeriksaan saksi,” kata Imam usai persidangan. Sementara itu, kasus dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa dengan terdakwa mantan Kepala Desa Bojong, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Saeri (54) juga menjalani sidang pertama. Saeri didakwa menggunakan dana APBDes 2013 dan 2014 untuk kepentingan pribadi serta mengakibatkan negara mengalami kerugian Rp 150,5 juta.

Dalam dakwaan, ia dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Arifin yang ditunjuk sebagai Kuasa Hukum Saeri dalam perkara ini menyatakan, akan mempelajari terlebih dulu dakwaan tersebut. “Kami akan mempelajari dulu, setelah itu baru mempertimbangkan apakah akan mengajukan keberatan atau tidak,” kata Arifin. Berkas kedua terdakwa dibuat terpisah. Kasus dengan terdakwa Widi Suhartanto merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Purbalingga. Adapun pada perkara dengan terdakwa Saeri merupakan limpahan dari Polres Purbalingga. Setelah ditahan di Rutan Purbalingga sejak 25 Juli hingga 13 Agustus, keduanya kini dibawa dan dititipkan di Rutan Kedungpane Semarang.

Sumber :

Suara Merdeka, Kamis, 16 Agustus 2018

Catatan :**➤ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**

- Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- Pasal 3
 - ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
 - ayat (2) menyatakan bahwa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- Pasal 8 menyatakan bahwa APBDesa, terdiri atas:
 - Pendapatan Desa;
 - Belanja Desa; dan
 - Pembiayaan Desa.

➤ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Pasal 3 menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kesimpulan:

- Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab atas kegiatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diantaranya menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa; menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa; dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa. Dimana APBDDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.
- Penyalahgunaan pengeluaran atas beban APBDDesa untuk kepentingan pribadi, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Suatu perbuatan penyalahgunaan keuangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.